

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yakni aktivitas ilmiah dengan didasarkan pada metode, sistematika, dan cara berpikir tertentu, dengan tujuan untuk mengkaji satu atau lebih fenomena hukum melalui proses analisis. Penelitian ini dilakukan secara ilmiah guna memenuhi keinginan tahuan yang bersifat akademis, dengan asumsi yakni setiap gejala akan diteliti dan dicari keterkaitan antara sebab-akibatnya atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Penelitian berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Secara khusus, studi hukum yakni kegiatan ilmiah dengan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis satu atau lebih fenomena hukum. Oleh karena itu, penelitian ini juga melibatkan analisis mendalam mengenai fakta hukum guna menemukan solusi atau mengatasi masalah yang muncul dari gejala hukum tersebut.⁴⁶

Untuk bisa mengumpulkan suatu data yang bisa di pertanggungjawabkan, sehingga dibutuhkan lah sebuah metode penulisan hukum. Metode studi ini yakni:

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018): 30.

A. Tipe Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴⁷ Penelitian ini merupakan suatu studi yang berfokus pada perilaku atau pola-pola hukum, mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, sejarah hukum, sistematika hukum, serta perbandingan hukum.⁴⁸

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, maupun artikel yang sesuai dengan bagian dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu cara peneliti memandang dan menentukan batasan pembahasan, dengan tujuan memberikan pemahaman yang jelas mengenai suatu topic dalam karya ilmiah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi dari

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995): 15.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020): 45.

berbagai sudut pandang untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dalam penelitian hukum normative, memuat beberapa pendekatan yang biasa digunakan, dan penelitian dapat menggabungkan lebih dari satu pendekatan untuk mendukung analisis yang dilakukan.⁴⁹

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁵⁰

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵¹

Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada beberapa kasus yakni kasus pencurian yang memberatkan, sehingga peneliti menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan agar dapat memudahkan peneliti dalam menemukan hasil yang maksimal

⁴⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021): 58.

⁵⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024): 119.

⁵¹ Widiarty.

C. Sumber Data Penelitian

Salah satu jenis sumber data penelitian yaitu sumber data sekunder.

1. Sumber data sekunder adalah jenis data penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder ini dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumen.⁵² Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di antaranya sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu merupakan suatu bahan hukum yang paling utama, yang bersifat *otoritatif*, artinya bahan hukum ini memiliki otoritas, yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁵³

Peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang digunakan oleh peneliti yaitu:

- 1) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

⁵² Suteki dan Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori Dan Praktik*,.

⁵³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020, [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).

2) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana

3) Putusan Pengadilan Nomor 169/Pid.B/2024/PN Tdn

4) Putusan Pengadilan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Adl

5) Putusan Pengadilan Nomor 623/Pid.B/2023/PN Srh

6) Putusan Pengadilan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pkl

7) Putusan Pengadilan Nomor 664/Pid.B/2024/PN Jkt

Utr

b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum ini dapat mencakup hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, artikel berita, atau informasi yang diperoleh dari internet.⁵⁴

c. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus hukum.⁵⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan.

⁵⁴ Nugroho, Haryani, and Farkhani.

⁵⁵ Nugroho, Haryani, and Farkhani.

D. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis deskriptif untuk menganalisis data studi ini. Metode ini berfokus pada mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul selama penelitian, kemudian menganalisis hasil penelitian tersebut untuk menarik kesimpulan.⁵⁶

⁵⁶ Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*.